



Implikasi Yuridis Perluasan Objek Notifikasi Pengambilalihan Aset Berdasarkan PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Kepastian Hukum Pelaku Usaha

Pinkan Angeline

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Penulis korespondensi: pinkan.angeline@gmail.com

Abstract. *PerKPPU No. 3 of 2023 expanded the scope of asset acquisition notification, and this article examines what that expansion means for legal certainty, particularly whether it opens the door to ultra vires action. Using a normative legal method built on legislative and conceptual approaches, the analysis finds the regulation substantively sound, bringing merger control oversight in line with how business transactions actually work today. The hierarchical picture is less comfortable. Because the notification requirement reaches beyond what the higher-ranking regulations explicitly authorize, the expansion sits on shaky validity grounds when read through Hans Kelsen's Stufenbau theory, and it exposes a tension between legal certainty and utility along the lines Gustav Radbruch described. The European Union and Singapore offer a useful contrast, since both jurisdictions already treat asset acquisitions as reviewable wherever they produce a change in control or shift market structure. The expansion in Indonesia is therefore justified in substance, but it still needs a firmer legal foundation before it can operate without generating uncertainty for business entities.*

Keywords: *Legal Certainty; Merger Control; Notification Expansion; Ultra Vires; Validitas Norma.*

Abstrak. PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 memperluas objek notifikasi pengambilalihan aset, dan tulisan ini mengkaji implikasi yuridis perluasan tersebut, terutama potensi ultra vires-nya terhadap kepastian hukum pelaku usaha. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari segi substansi, PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 sebenarnya progresif karena pengawasan merger control-nya mengikuti perkembangan transaksi bisnis modern. Persoalannya ada di hierarki, karena perluasan objek notifikasi itu melampaui rumusan eksplisit dalam peraturan yang lebih tinggi, sehingga rentan menimbulkan persoalan validitas. Teori Stufenbau Hans Kelsen menunjukkan potensi defisit validitas norma di sini, sementara teori Gustav Radbruch memperlihatkan benturan antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Bandingkan dengan Uni Eropa dan Singapura, yang sudah lama mengawasi pengambilalihan aset sepanjang terjadi perubahan kendali atau pengaruh terhadap struktur pasar. Perluasan objek notifikasi aset di Indonesia karena itu memang mendesak secara substantif, tetapi masih memerlukan penguatan dasar hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Merger Control; Perluasan Notifikasi; Ultra Vires; Validitas Norma.

1. PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan adalah salah satu instrumen kunci hukum persaingan usaha untuk mencegah lahirnya struktur pasar yang mengarah pada monopoli. Di Indonesia, kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tepatnya Pasal 29, yang mewajibkan pemberitahuan atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang memenuhi ambang nilai aset dan/atau nilai penjualan tertentu. PP Nomor 57 Tahun 2010 kemudian menjabarkan ketentuan itu, tetap dengan konstruksi yang sama, yaitu penggabungan, peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham sebagai objek pengawasan.

Namun pengendalian perusahaan dalam perkembangannya tidak lagi bertumpu secara eksklusif pada pengalihan kepemilikan saham. (Harahap, 2013). Dalam praktik korporasi, aset tertentu bisa saja dijual sementara pengendalian ekonomi atas kegiatan usaha, jaringan distribusi, fasilitas produksi, teknologi, atau basis pelanggan tetap berpindah tangan (Indradjaja & Chamdani, 2024). Artinya, dari sudut pandang persaingan usaha, akuisisi aset bisa membawa dampak yang sama dengan akuisisi saham, yaitu perubahan struktur pasar dan konsentrasi ekonomi.

Titik baliknya ada di PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023. Aturan ini menjadikan pengambilalihan saham dan/atau aset sebagai objek penilaian KPPU terhadap transaksi yang berpotensi memicu praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, mencakup notifikasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penilaian atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, sampai mekanisme pemeriksaan lanjutan. Langkah ini menunjukkan KPPU berusaha mengikuti perkembangan transaksi korporasi modern. Permasalahan yuridis muncul ketika, UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, sebagai dasar hukum yang lebih tinggi, masih secara eksplisit berbicara soal pengambilalihan saham saja, bukan aset. Di titik inilah persoalan yuridisnya muncul.

Penelitian terdahulu soal notifikasi ke KPPU sebetulnya sudah banyak, tapi kebanyakan masih berfokus pada pengambilalihan saham dan efektivitas sistem post-notification. Huda dan Santoso (2024) menyoroti keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020, dan menyimpulkan sanksi atas keterlambatan itu sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010. Hidayat (2022) menyoroti sisi lain, yaitu keterlambatan pemberitahuan akuisisi pada perusahaan terafiliasi, dengan fokus pada perbedaan penafsiran soal pengecualian kewajiban notifikasi dalam transaksi afiliasi. Mustariyakuma (2022) mengambil sudut yang berbeda lagi, mengkaji notifikasi merger dan menyoroti kelemahan rezim *post-notification* di Indonesia karena pemberitahuan dilakukan setelah transaksi berlaku efektif.

Kajian lain pun cenderung berputar di isu efektivitas sistem notifikasi, bukan legalitas perluasan objeknya. Jasmine membandingkan sistem notifikasi merger Indonesia dan Singapura, dan mencatat Indonesia menganut *mandatory post-notification*, sedangkan Singapura menggunakan sistem notifikasi sukarela (Jasmine, 2024). Afifullah (2025) menyoroti keterlambatan notifikasi akuisisi saham dalam Perkara Nomor 12/KPPU-M/2023, dengan fokus pada kepatuhan pelaku usaha. Ada juga penelitian yang mendorong urgensi notifikasi pratransaksi, menekankan perlunya sistem bergeser dari post-notification ke pre-transaction notification sebagai langkah pencegahan.

Dari pemetaan penelitian terdahulu itu, ada celah yang cukup jelas. Objek kajiannya masih didominasi pengambilalihan saham, merger, atau sistem notifikasi secara umum, sementara persoalan yang diangkat lebih banyak seputar keterlambatan notifikasi, efektivitas *post-notification*, sanksi administratif, dan pengecualian transaksi afiliasi. Yang belum tersentuh sama sekali adalah implikasi yuridis dari perluasan objek notifikasi ke pengambilalihan aset dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, terutama dikaitkan dengan batas kewenangan delegatif KPPU dan kepastian hukum pelaku usaha. Di titik itulah *research gap* penelitian ini terbuka, yaitu menganalisis ketegangan normatif antara PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 dan PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perluasan objek notifikasi dari saham menjadi saham dan/atau aset.

Persoalan ini bukan sekadar teknis, karena menyangkut asas hierarki norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa sistem pembentukan peraturan mencakup jenis, hierarki, dan materi muatan, termasuk pengakuan terhadap peraturan lembaga sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah. Kalau PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 dianggap memperluas objek notifikasi melampaui ruang lingkup yang didelegasikan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, dugaan *ultra vires* pun muncul, dan itu bisa memengaruhi validitas norma tersebut.

Dampaknya bukan cuma di ranah teori. Pelaku usaha butuh dasar hukum yang jelas untuk tahu apakah suatu transaksi wajib dinotifikasikan ke KPPU (Nugraha et al., 2019). Kewajiban notifikasi pengambilalihan aset saat ini hanya ditegaskan di tingkat PerKPPU, sementara dasar hukum di atasnya belum mengaturnya secara eksplisit. Celah ini yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan transaksi korporasi (Aprilliani & Suryono, 2026). KPPU sendiri menghadapi risiko serupa, yaitu sanksi atas keterlambatan notifikasi pengambilalihan aset bisa saja dipersoalkan lewat uji hierarki peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, tulisan ini membawa dua pertanyaan. Apakah perluasan objek notifikasi pengambilalihan aset dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi *ultra vires* karena melampaui delegasi kewenangan dari PP Nomor 57 Tahun 2010? Dan bagaimana implikasi perluasan itu terhadap kepastian hukum pelaku usaha? Untuk menjawabnya, analisis memakai teori Stufenbau Hans Kelsen guna menilai validitas norma berdasarkan hierarki peraturan, serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk melihat relasi kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengawasan persaingan usaha.

2. METODE

Tulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan. Ada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis hierarki dan substansi UU No. 5 Tahun 1999, PP 57/2010, dan PerKPPU 3/2023 secara sinkronis, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada teori Stufenbau Hans Kelsen soal hierarki norma dan delegasi kewenangan, serta teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch sebagai alat uji implikasi kepastian hukum (Soekanto & Mamudji, 2013). Sebagai pembanding, dilakukan juga analisis komparatif terhadap rezim merger control EU dan Singapura, untuk mengukur seberapa wajar perluasan objek notifikasi ke pengambilalihan aset secara substantif. Bahan hukum primernya peraturan perundang-undangan dan putusan KPPU yang relevan; bahan sekundernya jurnal hukum, buku, dan pedoman internasional dari OECD dan ICN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perluasan Objek Notifikasi dan Potensi Dugaan *Ultra Vires* lewat Analisis *Stufenbau*

Kelsen (1967) lewat teori Stufenbau-nya menegaskan sistem hukum tersusun hierarkis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi lewat mekanisme delegasi (*Delegationszusammenhang*). Norma yang lebih rendah baru sah kalau dibuat atas wewenang yang, secara eksplisit maupun implisit, memang didelegasikan oleh norma di atasnya. Lewat batas itu, norma tersebut berpotensi *ultra vires* dan validitasnya dalam hierarki jadi terancam (Johan, 2020).

Melalui kerangka berpikir Kelsen tersebut, analisis dilakukan dengan menelusuri rantai delegasinya, mulai dari UU Anti Monopoli ke PP 57/2010, lalu dari PP 57/2010 ke PerKPPU 3/2023. Pasal 29 ayat (2) UU Anti Monopoli mendelegasikan ke Pemerintah untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut lewat peraturan pemerintah tentang penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. PP 57/2010 lahir dari delegasi itu, dan secara konsisten hanya mengatur pengambilalihan saham sebagai objek notifikasi. Pasal 1 angka 3-nya mendefinisikan "Pengambilalihan" sebagai tindakan mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

Ketika PP 57/2010 mendelegasikan kewenangan teknis lebih lanjut ke KPPU, cakupan delegasi itu terbatas pada apa yang sudah ada dalam PP 57/2010 sendiri. Karena PP 57/2010 tidak pernah mengatur pengambilalihan aset sebagai objek kewajiban notifikasi, KPPU sebetulnya tidak punya dasar untuk memperluasnya lewat PerKPPU. PerKPPU 3/2023, dengan kata lain, menciptakan kewajiban baru yang berada di luar batas delegasi normatif PP 57/2010. Dalam bahasa Kelsen, inilah defisit validitas (*Geltungsmangel*) yang dapat diuji melalui mekanisme *judicial review*.

Langkah KPPU memasukkan pengambilalihan aset sebagai objek notifikasi dapat diinterpretasikan sebagai respons atas kebutuhan regulasi dalam praktik bisnis modern. Nilai strategis perusahaan sekarang tidak selalu tercermin di kepemilikan saham, tapi juga di penguasaan aset-aset penting, termasuk aset tidak berwujud seperti data pengguna, algoritma, merek, teknologi, jaringan distribusi, atau basis pelanggan. Tanpa pengaturan soal pengambilalihan aset, ada celah yang membuka jalan bagi pelaku usaha untuk mengakuisisi aset strategis pesaing tanpa mengambil alih sahamnya sama sekali. Transaksi seperti itu bisa lolos dari pengawasan KPPU, padahal dampaknya terhadap konsentrasi pasar bisa setara dengan pengambilalihan saham (Suhandi, 2019). PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya upaya KPPU menutup regulatory gap dalam pengawasan konsentrasi pasar berbasis aset. Hanya saja dari sisi hierarki norma, pengaturan ini masih memerlukan penguatan dasar hukum.

Namun, justifikasi substantif tersebut tidak otomatis mengeliminasi defisit validitas pada hierarki norma yang bersangkutan. PerKPPU 3/2023 pada dasarnya melakukan interpretasi teleologis progresif yang melampaui teks norma PP 57/2010, demi merespons kebutuhan hukum yang mendesak. Langkah ini bisa dipahami dari sisi regulatoris, tapi tetap terbuka digugat secara yuridis oleh pelaku usaha yang dikenai sanksi atas dasar kewajiban notifikasi pengambilalihan aset. Inilah ketegangan normatif yang jadi fokus penelitian ini. Regulasinya substantif tepat, tapi fondasi hierarki normanya rapuh.

Kepastian Hukum versus Kemanfaatan dalam Konflik Nilai *Radbruch*

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik mesti memenuhi tiga nilai dasar yang sering justru saling bersaing, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Radbruch, 2006). PerKPPU 3/2023 secara representatif merefleksikan konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan yang belum terselesaikan itu.

Soal kemanfaatan, perluasan objek notifikasi ke pengambilalihan aset ini memang langkah yang tepat dan perlu. Rezim *post-notification* berbasis saham saja terbukti gagal menutup celah akuisisi aset strategis yang bisa menghasilkan konsentrasi pasar setara pengambilalihan saham. Manfaat regulasi ini bagi persaingan usaha yang sehat sulit dibantah (Anggraini, 2021). Hal ini yang disinyalir menjadi pendorong KPPU tetap mengambil langkah ini, walau basis normatifnya belum kuat.

Tapi dari sisi kepastian hukum, perluasan ini justru membuka tiga lapis ketidakpastian sekaligus. Yang pertama soal apakah suatu pengambilalihan aset wajib dinotifikasikan sama sekali. Pasal 3 ayat (2) PerKPPU 3/2023 menambahkan syarat bahwa pengambilalihan aset

harus "mengakibatkan peningkatan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu", dan standar ini susah dinilai sendiri oleh pelaku usaha tanpa guidance yang memadai. Lapisan kedua ada di definisi "transaksi rutin" sebagai pengecualian dalam Pasal 12 huruf c, yang sampai sekarang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam PerKPPU 3/2023. Yang paling kritis adalah lapisan ketiga, yaitu validitas putusan KPPU yang didasarkan pada kewajiban ini bisa goyah kalau uji materiil berhasil dilakukan.

Contoh nyatanya ada di Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-M/2023 dalam perkara Pon Holdings B.V. KPPU menerapkan kewajiban notifikasi ketat sekali, sampai keterlambatan satu hari kerja pun tetap kena denda administratif Rp1,25 miliar. Kalau pendekatan seketat ini diterapkan pada kewajiban notifikasi pengambilalihan aset yang batas normatifnya belum jelas benar, pelaku usaha yang beritikad baik pun tetap berisiko kena sanksi hanya karena beda tafsir soal ruang lingkup kewajibannya. Ini persis problem kepastian hukum yang dimaksud Radbruch, yaitu norma tanpa batas penerapan yang tegas bisa menimbulkan beban hukum yang tidak proporsional bagi pelaku usaha (Radbruch, 2006).

Perspektif Perbandingan EU dan Singapura

Untuk melihat seberapa wajar langkah KPPU ini, ada baiknya membandingkan bagaimana yurisdiksi lain menempatkan pengambilalihan aset dalam rezim merger control mereka (Usman, 2018). Uni Eropa dan Singapura sama-sama sudah lama mengatur pengambilalihan aset sebagai objek pengawasan merger control, hanya bedanya fondasi hierarki normanya kuat.

Uni Eropa mengatur pengawasan konsentrasi melalui *Council Regulation (EC) No. 139/2004* atau *EU Merger Regulation (EUMR)*. Pasal 3 ayat (1) EUMR mendefinisikan "konsentrasi" sebagai perubahan kendali secara permanen yang timbul dari akuisisi, "baik melalui pembelian sekuritas atau aset, melalui kontrak atau cara lain apapun" (*whether by purchase of securities or assets, by contract or by any other means*). Artinya, EUMR tidak membedakan pengambilalihan saham dan aset. Yang relevan buat mereka adalah perubahan kendali (*change of control*), bukan instrumen transaksi yang digunakan. Fondasi hukum ini tertuang langsung dalam instrumen setingkat regulasi Dewan Eropa, bukan sekadar peraturan Lembaga (Mustariyakuma, 2022).

Singapura mengikuti pendekatan yang sama. *Competition Act Singapore* mengatur merger control melalui Bagian V, di mana *Competition and Consumer Commission of Singapore* ("CCCS") memiliki kewenangan meninjau setiap transaksi yang menghasilkan perubahan kendali, terlepas dari apakah yang dialihkan adalah saham atau aset. CCCS dalam *Guidelines on the Substantive Assessment of Mergers* menegaskan yang jadi objek penilaian

adalah perubahan kendali atas suatu usaha, bukan bentuk instrumen transaksinya. Terakhir, pada 27 Maret 2026, CCCS menerbitkan revisi *Merger Procedure Guidelines* yang memperkuat pendekatan ini dengan memperkenalkan jalur *review* yang lebih efisien tanpa mengubah prinsip dasar bahwa perubahan kendali melalui pengambilalihan aset tetap wajib dievaluasi.

Ada satu benang merah dari perbandingan ini. Secara substansi, langkah KPPU memperluas objek notifikasi ke pengambilalihan aset selaras dengan praktik internasional terbaik. Perbedaannya justru di fondasi normatif. Di EU dan Singapura, cakupan pengambilalihan aset diatur langsung dalam undang-undang atau regulasi setingkat undang-undang, bukan peraturan lembaga teknis. Jadi persoalan Indonesia sebenarnya bukan di substansi, melainkan di instrumen. KPPU melakukan hal yang tepat, tapi lewat instrumen yang hierarkinya kurang memadai.

ICN Recommended Practices for Merger Notification and Review Procedures merekomendasikan agar yurisdiksi yang masih memakai ambang batas berbasis nilai aset atau pangsa pasar mempertimbangkan perluasan definisi transaksi wajib notifikasi, termasuk pengambilalihan aset, asalkan ada nexus yang material terhadap yurisdiksi bersangkutan. Lewat mekanisme dual nexus di Pasal 11, PerKPPU 3/2023 sebetulnya sudah mengadopsi rekomendasi ICN ini. Tapi sekali lagi, lewat instrumen yang kekuatan hierarkinya tidak cukup untuk menciptakan kewajiban baru di luar PP 57/2010.

Jalan Keluar antara Uji Materiil dan Reformasi Legislatif

Ada dua kemungkinan jalan keluar dari ketegangan normatif ini. Yang pertama, uji materiil terhadap PerKPPU 3/2023. Pelaku usaha yang dikenai sanksi karena keterlambatan notifikasi pengambilalihan aset bisa saja mengajukan keberatan ke pengadilan dengan argumen PerKPPU 3/2023 berpotensi *ultra vires* terhadap PP 57/2010. Kalau argumen ini dikabulkan, putusan KPPU bisa dibatalkan dan kewajiban notifikasi pengambilalihan aset kehilangan kekuatan hukumnya, pukulan telak bagi efektivitas pengawasan KPPU.

Jalan kedua, yang jelas lebih konstruktif, adalah reformasi legislatif. Kalau PP 57/2010 direvisi untuk secara eksplisit memasukkan pengambilalihan aset sebagai objek kewajiban notifikasi, PerKPPU 3/2023 langsung punya fondasi hierarki norma yang kuat. Momentumnya pun sedang terbuka. RUU Perubahan Ketiga UU No. 5 Tahun 1999 sedang dibahas aktif oleh Panitia Komisi VI DPR, dengan target selesai pertengahan 2026. Revisi PP 57/2010 bisa dilakukan bersamaan, sebagai bagian dari paket pembaruan regulasi persaingan usaha yang lebih komprehensif, sehingga gap normatif yang ada sekarang bisa ditutup sebelum muncul preseden yudisial yang melemahkan otoritas KPPU.

4. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas, perluasan objek notifikasi ke pengambilalihan aset dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 adalah langkah progresif yang secara substantif selaras dengan praktik internasional. Persoalannya ada di sisi normatif, karena perluasan ini berpotensi ultra vires karena melampaui cakupan yang secara eksplisit didelegasikan oleh PP Nomor 57 Tahun 2010. Teori Stufenbau Hans Kelsen menunjukkan adanya potensi defisit validitas norma di sini, yang bisa jadi dasar uji materiil dan pada akhirnya mengancam efektivitas penegakan hukum KPPU. Ketegangan ini juga memperlihatkan konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch. PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 memang berupaya mengisi celah regulasi dalam pengawasan konsentrasi pasar berbasis aset, tapi caranya menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas kewajiban notifikasi aset belum sepenuhnya jelas dan fondasi hierarki normanya masih lemah. Perbandingan dengan Uni Eropa dan Singapura menegaskan bahwa persoalan utama Indonesia bukan di substansi perluasan objek notifikasi, sebab pengambilalihan aset memang lazim jadi objek pengawasan merger control di banyak negara, melainkan di instrumen hukum yang dipakai. Di kedua yurisdiksi itu, cakupan pengambilalihan aset diatur lewat instrumen hukum yang punya dasar normatif lebih kuat, bukan sekadar peraturan lembaga.

REFERENSI

- Afifullah, M. (2025). Analisis penerapan hukum persaingan usaha atas keterlambatan notifikasi akuisisi saham: Studi kasus perkara Nomor 12/KPPU-M/2023. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 201–216. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.9973>
- Anggraini, A. M. T. (2021). Kewajiban notifikasi pengambilalihan aset perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Law Review*, 21(1), 23–46. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i0.3263>
- Aprilliani, E. D., & Suryono, A. (2026). Pengawasan akuisisi saham di Indonesia: Sistem *post notification* dalam perspektif persaingan usaha. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(2), 133–147. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i2.1646>
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum perseroan*. Sinar Grafika.
- Hidayat, R. (2022). Keterlambatan pemberitahuan akuisisi pada perusahaan yang terafiliasi ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia: Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2).
- Huda, A., & Santoso, B. (2024). Analisis yuridis terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi): Studi Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020. *Notarius*, 16(3), 1456–1470. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42712>

- Indradjaja, N., & Chamdani. (2024). Legal certainty for workers due to company takeover (acquisition). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6). <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.675>
- Jasmine, A. (2024). Notifikasi merger sebagai upaya pengawasan KPPU berdasarkan hukum nasional dan perbandingan dengan Singapura. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.1043-1052>
- Johan, S. (2020). Implikasi yuridis *post merger notification* oleh pelaku usaha di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(1), 64–80. <https://doi.org/10.28932/di.v12i1.2441>
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Mustariyakuma, M. S. (2022). Tinjauan yuridis notifikasi merger dalam hukum persaingan usaha: Studi kasus PT FKS Multi Agro Tbk. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1).
- Nugraha, X., Achmadi, R. I., & Sari, N. A. N. (2019). Urgensi notifikasi pratransaksi 3P (penggabungan, peleburan, pengambilalihan) sebagai upaya preventif persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Legislatif*, 2(2).
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1). <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Suhandi, F. I. (2019). Business entity pre-merger notification policy as law enforcement in the Industrial Revolution Era 4.0. *Law Research Review Quarterly*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35395>
- Usman, R. (2018). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.